

Bagaimana Seharusnya Kita Mengurus?¹

Tidak mudah membayangkan Indonesia tanpa hutannya. Negara ini memiliki daratan dengan kanopi hutan tropis terluas ketiga di dunia yang di dalamnya tersimpan kekayaan hayati yang tidak ternilai. Ia adalah sistem penyangga kehidupan yang menjaga keseimbangan iklim, mencegah banjir dan longsor, menyediakan pangan dan obat-obatan, serta menjadi rumah spiritual dan kultural bagi puluhan juta masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah hidup bersamanya selama berabad-abad.

Namun kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Deforestasi dan degradasi hutan berjalan dengan laju yang mengkhawatirkan, konflik tenurial antara masyarakat dan pemegang konsesi terus terjadi dan minim yang terselesaikan. Masyarakat adat dan lokal mengalami kriminalisasi atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun, dan bencana ekologis semakin intens seiring dengan semakin meluasnya kerusakan hutan. Contohnya adalah banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra pada akhir 2025 kemarin. Tidak kalah besarnya, banjir di Sulawesi pada saat yang hampir sama juga terjadi bahkan berulang setelahnya. Siklon yang melintas memang menjadi pemicunya, tetapi kerusakan ekologis yang sudah berlangsung lama adalah faktor penambah bobot yang memperbesar dampaknya menjadi bencana kemanusiaan. Sampai sekarang penanganan bencana banjir di banyak tempat di Indonesia, jauh dari selesai dan bahkan dilupakan. Dibuat jauh dan tertutup oleh sistem politik yang pro-ekstraktif dan abai pada hak-hak mendasar warganya.

Harus ada usaha mengurangi kesuraman ekonomi, politik dan ekologis ini. Momentum itu mungkin ada pada inisiasi perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2024–2029. Ini bukan pertama kalinya revisi UU Kehutanan 1999 masuk dalam agenda legislatif, tetapi konteks kali ini mungkin bisa berbeda: krisis ekologis yang makin nyata, tekanan perubahan iklim yang

¹ Disarikan dari Naskah Akademik UU Kehutanan baru versi masyarakat sipil oleh Mumu Muhajir dan Grahat Nagara dalam rangka mengisi acara “Konsolidasi Regional Sumatera: Refleksi Tata Kelola Hutan dan Gerakan Akar Rumpun di Sumatera,” Kota Padang, 29 Juni 2026 dan “Konsolidasi Regional Sulawesi: Refleksi Tata Kelola Hutan dan Gerakan Akar Rumpun di Sulawesi,” Kota Makassar, 27 Juli 2026. Naskah Akademik itu sendiri dibangun dari diskusi dan pengamatan langsung, laporan riset, tulisan singkat kebijakan, dan dokumentasi lainnya yang disusun oleh Koalisi Reset Kehutanan yang punya perhatian pada perbaikan kebijakan kehutanan.

makin terasa, dan meningkatnya kesadaran publik tentang gagalnya pendekatan ekstraktif dalam tata kelola hutan.

II. Mengapa UU No. 41 Tahun 1999 Harus Diganti, Bukan Sekadar Direvisi

UU Kehutanan 1999 dalam pandangan kami sudah waktunya diganti. Memang tidak serta-merta perubahan atas UU ini akan menggantikan rezim otoritarian-ekstraktif yang sudah bercokol lama.

Argumen pertama adalah argumen formal. Wajah hukum UU Kehutanan 1999 saat ini sudah sangat compang-camping. Setidaknya satu Perpu 2004 dan satu UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 2013 sebelum diubah lebih banyak oleh UU Cipta Kerja 2023. Di luar itu, sembilan perkara pengujian konstitusionalitas telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam rentang 2010–2017, dengan dua di antaranya dikabulkan sebagian dan satu dikabulkan seluruhnya. Putusan-putusan MK ini secara efektif mengubah interpretasi atas materi regulasi di undang-undang tapi tidak bisa mengubah teksnya secara langsung, menciptakan kesenjangan antara apa yang tertulis dan apa yang (seharusnya) berlaku. Membuka peluang bagi rezim untuk menafsirkan lain di dalam peraturan pelaksana (misalnya Permen yang terkait dengan pengukuhan kawasan hutan) yang bisa menyeleweng dari tafsir Putusan MK.

Argumen kedua adalah argumen substantif. UU Kehutanan 1999 lahir dari semangat reformasi, tetapi ia tidak berhasil keluar dari kerangka paradigmatis yang sudah ada sejak era kolonial: penguasaan hutan oleh negara yang bersifat eksklusif dan ekstraktif. Cara pandang warisan kolonial ini (salah satunya dari Boschordonantie 1927 dan Domein Verklaring) tidak bisa hilang hanya dengan menyatakan dalam UU bahwa aturan-aturan kolonial itu tidak berlaku. Atau bahwa “menguasai” dalam HMN seharusnya tidak diterjemahkan sebagai memiliki di dalam aturan lahan.

Tidak akan hilang jika tidak ada penguatan (dan bukan hanya adopsi atas) antitesis dari “penguasaan *cum* kepemilikan negara atas hutan” yakni pengelolaan hutan oleh masyarakat (adat/lokal) sebagai hasil interaksi dengan kondisi ekologis hutan di sekitar mereka berabad lamanya. Perhutanan sosial perlu dilihat ulang, apakah dia sebagai transisi atau sebagai kamufase yang tidak bisa meruntuhkan model pengelolaan ala negara RI yang sebenarnya sudah memberikan dampak buruk pada kondisi hutan. Model pengelolaan oleh rakyat ini

seharusnya menjadi salah satu pilar dalam pengelolaan hutan ke depan; masuk menjadi norma UU dan dikuatkan dengan kelembagaan yang kuat dan akuntabel.

Argumen ketiga adalah argumen kontekstual. UU Kehutanan 1999 tidak dirancang untuk menghadapi realitas yang kita hadapi sekarang: krisis iklim yang semakin parah dengan frekuensi dan intensitas bencana yang terus meningkat, tekanan internasional terhadap deforestasi dan degradasi hutan tropis, meningkatnya kesadaran global tentang hak masyarakat adat dan keadilan agraria, serta berkembangnya berbagai mekanisme pendanaan internasional untuk konservasi dan restorasi hutan. Undang-undang yang ada tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk merespons semua ini. Ia tidak mengatur pemulihan ekosistem sebagai tujuan utama, tidak memiliki kerangka yang kuat untuk perlindungan hak masyarakat adat, dan tidak mampu mengintegrasikan perspektif keadilan lintas generasi dalam pengambilan keputusan kehutanan.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan revisi pasal demi pasal, melainkan undang-undang baru yang dibangun dari asumsi dasar yang berbeda: bahwa hutan adalah ekosistem hidup yang berfungsi menyangga kehidupan, bukan komoditas yang menunggu dieksploitasi; bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal adalah pengelola sah yang hak-haknya harus diakui dan diterapkan sebagai titik awal, bukan sebagai pengecualian yang perlu dibuktikan; dan bahwa restorasi ekosistem, bukan hanya produksi kayu non-kayu, adalah tujuan utama tata kelola kehutanan Indonesia ke depan.

III. Kelemahan Mendasar UU No. 41 Tahun 1999 yang Harus Dikoreksi

Sebelum merumuskan apa yang harus diubah, penting untuk memahami dengan tepat apa yang salah dalam undang-undang yang ada. Ada beberapa kelemahan mendasar yang saling berkaitan.

Kelemahan pertama adalah distorsi pemaknaan Hak Menguasai Negara. Pasal 4 ayat (1) UU Kehutanan 1999 menyatakan bahwa "semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia... dikuasai oleh Negara." Rumusan ini diterjemahkan dalam praktiknya sebagai kepemilikan penuh negara atas hutan dan tanahnya. Interpretasi itu jauh melampaui mandat UU Pokok Agraria 1960 yang menegaskan bahwa HMN bukan berarti kepemilikan, melainkan kewenangan untuk mengatur demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Dengan memperlakukan dirinya sebagai pemilik, negara kemudian menetapkan kawasan hutan secara sepihak tanpa kewajiban mengakui dan menyelesaikan hak-hak yang sudah ada di atasnya terlebih dahulu. Doktrin kolonial *Domeinverklaring*, secara normatif dibunuh oleh UUPA, tetapi pada prakteknya masih hidup dalam rezim kehutanan. Tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya secara formal dianggap otomatis menjadi kawasan hutan negara. Lihat juga prakteknya dalam pengistimewaan pada alokasi hutan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang proses tata batas dan identifikasi hak-hak pihak ketiga tidak menjadi persyaratan di awal yang menunjukkan arogansi kekuasaan atas hutan.

Kelemahan kedua adalah pengabaian sistematis terhadap posisi masyarakat hukum adat. UU Kehutanan 1999 memang menyebut hutan adat dalam dua pasal, tetapi pengakuannya bersifat kondisional dan terbalik: masyarakat adat yang harus membuktikan eksistensinya melalui peraturan daerah sebelum haknya diakui, bukan negara yang wajib menginventarisasi dan melindungi hak-hak yang sudah ada. Selain itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan 1999 juga menempatkan perlindungan hak masyarakat adat sebagai pengecualian dari kekuasaan negara dan bukan sebagai batas atas kekuasaan itu. Struktur ini secara konsisten menempatkan masyarakat adat pada posisi defensif: mereka harus terus-menerus berjuang untuk mempertahankan hak yang seharusnya sudah melekat. Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara adalah koreksi penting, tetapi tidak mengubah mekanisme administrasi yang masih menempatkan kementerian sebagai penentu tunggal siapa yang berhak atas status hutan adat.

Konsekuensi paling terlihat adalah dilemahkannya kelembagaan non-negara dalam mengelola hutan dan lahan. Model-model pengelolaan masyarakat atas hutan yang banyak ditemukan di nusantara ini secara sengaja disisihkan, dianggap tidak ilmiah dan tidak bisa masuk menjadi kebijakan. Dalam aturan yang ada sekarang (Perhutanan sosial yang ada secara garis besar) pada dasarnya hanya “*charity*” negara karena “rasa bersalahnya” menghilangkan kelembagaan otentik pengelolaan masyarakat atas hutan. Pengabaian ini diteruskan melalui proses kekerasan melalui aturan pidana yang mendukung eksklusi. Bagaimana mungkin menghargai hak masyarakat adat yang hidup secara faktual di dalam hutan, kalau pasal pidana menduduki hutan diberlakukan lebih dahulu.

Kelemahan ketiga adalah orientasi kebijakan yang semata berbasis produksi dan konsesi skala besar untuk perburuan rente. Model perusahaan hutan dalam UU Kehutanan 1999 secara struktural mengistimewakan korporasi besar melalui berbagai skema perizinan (sekarang lewat PBPH dan PBPHH), sementara masyarakat lokal hanya memperoleh akses yang sangat terbatas. Negara seolah hanya jadi pemburu rente dari ekstraksi oleh perusahaan skala besar itu, sementara prinsip keadilan distribusi manfaat hampir tidak pernah diwujudkan secara konkret dalam norma hak dan kewajiban, padahal seharusnya menjadi konsekuensi dari HMN yang bertujuan kemakmuran rakyat. Sekitar 37,6 juta hektar kawasan hutan sudah dibebani izin usaha berbasis konsesi, sementara hanya 3,21 juta hektar yang dikelola masyarakat melalui perhutanan sosial. Ketimpangan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari politik hukum yang secara sistematis memihak akumulasi modal di atas distribusi keadilan.

Kelemahan keempat adalah absennya mekanisme penyelesaian konflik tenurial. Pengukuhan kawasan hutan adalah salah satu contohnya. Contoh lainnya ada dalam sistem perizinan yang menafikan hak veto dari yang tidak sepakat atau haknya diambil paksa.

Pengukuhan berupa proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan, seringkali dan hampir pasti dilakukan tanpa kewajiban partisipasi masyarakat yang bermakna. Proses peralihan hak yang seharusnya politik ekonomi diubah menjadi persoalan teknis dan administratif, dengan istilah “tata batas” ketimbang “penyelesaian hak”. Akibatnya, jutaan orang mendapati lahannya masuk kawasan hutan tanpa pernah diajak bicara, dan ketika mereka mempertahankan akses terhadap lahan itu, mereka dikriminalisasi. UU Kehutanan 1999 tidak menyediakan mekanisme sistematis untuk menyelesaikan konflik yang sudah terlanjur terjadi akibat pengukuhan yang cacat ini. TORA dan semua inisiatif penyelesaian konflik harusnya menjadi pokok kebijakan kehutanan dan bukan “simpangan kebijakan-ad hoc kebijakan.”

Kelemahan kelima adalah absennya orientasi pemulihan ekosistem. Undang-undang ini dirancang untuk mengatur produksi dari dalam kawasan hutan, bukan untuk memulihkan hutan yang sudah rusak. Prinsip-prinsip ekologis seperti kehati-hatian, pencemar membayar, dan keadilan lintas generasi yang sudah diakui dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009 tidak pernah terakomodasi secara bermakna dalam rezim kehutanan. Ini berarti kerusakan ekosistem tidak memiliki beban hukum yang setimpal, dan pemulihan tidak memiliki insentif yang memadai. Sementara

itu, pengendalian dan penegakan hukum fokus pada aspek formil administratif, menjauhkan dan menyimpangi sumberdaya yang penting untuk melindungi hutan melalui pemulihan justru pada penjeratan penal administratif terhadap puluhan juta masyarakat sekitar hutan.

IV. Usulan Materi Perubahan: Tujuh Agenda Pembaruan Mendasar

Berdasarkan identifikasi kelemahan di atas, berikut adalah agenda perubahan substantif yang perlu menjadi tulang punggung undang-undang kehutanan yang baru.

Agenda pertama: mendefinisikan ulang hutan dan tujuan tata kelolanya. Undang-undang baru perlu membuka dengan definisi hutan yang tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi mengakui dimensi ekologis, kultural, dan spiritual hutan sebagaimana dipahami oleh berbagai komunitas yang hidup bersamanya. Tujuan tata kelola hutan harus secara eksplisit mencakup pemulihan ekosistem, penjagaan fungsi hidrologis, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemenuhan hak-hak masyarakat; bukan semata produksi komoditas hasil hutan. Restorasi ekosistem (sekali lagi bukan merujuk pada perizinan RE sekarang atau PBPH Jasling) perlu ditetapkan sebagai orientasi utama kebijakan kehutanan, bukan sebagai kegiatan sekunder yang baru dipikirkan setelah hutan habis ditebang. Ini akan mempengaruhi bentuk kelembagaan kehutanan yang ada sekarang, termasuk alokasi sumber daya manusia dan kewenangan di Kementerian Kehutanan.

Agenda kedua: meluruskan pemaknaan Hak Menguasai Negara. Undang-undang baru harus menegaskan bahwa HMN bukan kepemilikan, melainkan mandat pengurusan untuk kemakmuran rakyat yang mencakup lima kewenangan: pengaturan, pengurusan, pengelolaan, kebijakan, dan pengawasan. Lebih jauh, undang-undang ini perlu mengadopsi kriteria yang sudah dikembangkan Mahkamah Konstitusi dalam memaknai "sebesar-besar kemakmuran rakyat": adanya kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat, tingkat partisipasi rakyat, dan penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun. Kriteria ini harus diwujudkan bukan hanya dalam putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan dalam norma-norma operasional undang-undang itu sendiri dan kebijakan yang konkrit.

Selain itu, undang-undang baru perlu menutup celah yang dimanfaatkan oleh Domeinverklaring *de facto*: negara tidak boleh menetapkan suatu kawasan sebagai hutan negara sebelum terlebih dahulu menginventarisasi, mengakui, dan menyelesaikan hak-hak

yang sudah ada di atasnya, baik berupa hak ulayat masyarakat adat maupun hak atas tanah masyarakat lainnya. Penetapan kawasan hutan harus mengikuti logika pendaftaran tanah: yang muncul dan ditetapkan terlebih dahulu adalah hak-hak yang sudah ada, baru kemudian sisanya menjadi kawasan hutan negara.

Agenda ketiga: mengakui hutan adat dan model pengelolaan non-negara lain sebagai kategori hukum yang setara. Undang-undang baru perlu memiliki bab khusus yang mengatur hutan adat secara komprehensif dan adopsi atas model pengelolaan hutan non negara yang cocok untuk landscape tertentu. Posisi hutan adat tidak boleh lagi diperlakukan sebagai pengecualian dari hutan negara yang lahir dari proses permohonan masyarakat, melainkan sebagai kategori hukum yang berdiri sendiri dan diakui berdasarkan fakta penguasaan tradisional yang ada. Beberapa perubahan kunci yang diperlukan: pertama, nomenklatur yang tepat. Hutan adat adalah "kawasan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat dan dikelola melalui kearifan lokal dan hukum adatnya," bukan "hutan hak" yang menyamakannya dengan konsep perizinan biasa. Kedua, prosedur penetapan yang tidak terbalik: bukan masyarakat yang mengajukan permohonan dan menunggu verifikasi negara, melainkan negara yang berkewajiban menginventarisasi wilayah adat dan memverifikasi keberadaannya. Ketiga, penetapan hutan adat harus diintegrasikan ke dalam proses pengukuhan kawasan hutan, bukan dikerjakan sebagai proses terpisah yang selalu berakhir dengan posisi masyarakat adat sebagai pihak yang kalah bersaing.

Selain model pengelolaan hutan oleh masyarakat adat, perlu juga memperkuat dan memperluas kelembagaan kehutanan masyarakat dan ruang kelola masyarakat. Perhutanan sosial dalam berbagai skemanya perlu dikembalikan ke makna sejatinya sebagai "perhutanan ala masyarakat" yang mendapat pengaturan yang lebih kuat di tingkat undang-undang. Undang-undang baru perlu menetapkan target yang ambisius dan mekanisme yang memadai untuk merealisasikannya, termasuk prosedur yang disederhanakan, jangka waktu kepastian yang lebih panjang, dan hak atas lahan yang lebih kuat.

Agenda keempat: perlu ada pengaturan yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian konflik tenurial di dalam kawasan hutan: bukan sekadar "ditangani" melalui diskresi kementerian, melainkan melalui prosedur yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Reforma agraria di dalam kawasan hutan perlu mendapat landasan hukum yang lebih kokoh, termasuk melakukan harmonisasi regulasi dengan UU lainnya (misal

dengan UU Desa sehingga desa dapat memiliki hutan sebagai aset yang benar-benar mereka miliki, bukan sekadar mendapat akses sementara).

Agenda kelima: mendesentralisasikan tata kelola kehutanan dan memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan yang bekerja pada basis bentang ekologi. Undang-undang baru perlu menghidupkan kembali semangat desentralisasi yang sudah lama terkikis. Pemerintah kabupaten dan kota perlu mendapat kembali kewenangan yang bermakna dalam pengelolaan dan perlindungan hutan, terutama dalam konteks pengelolaan di tingkat tapak yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat setempat. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) perlu diperkuat secara signifikan sebagai ujung tombak pengelolaan di tingkat lanskap. KPH harus memiliki kewenangan yang jelas termasuk dalam pengawasan perizinan, mendapat alokasi anggaran yang cukup, dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki insentif untuk bekerja di lapangan.

Undang-undang harus mengakhiri paradoks di mana institusi yang dirancang untuk mengelola hutan justru tidak diberi kewenangan yang memadai untuk melakukannya. Lebih jauh, undang-undang baru harus mengatur bahwa ekosistem hutan yang berada di luar "kawasan hutan" secara administratif juga mendapat perlindungan dan pengelolaan yang memadai. Hal ini karena banyak ekosistem berharga justru berada di luar garis batas kawasan hutan yang ditetapkan negara.

Agenda keenam: Memperkuat partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas. Undang-undang baru perlu mengatur hak partisipasi publik bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai prasyarat pengambilan keputusan kehutanan yang sah. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) untuk masyarakat adat/lokal harus diakui sebagai hak yang bersifat mengikat, bukan sekadar prosedur konsultasi yang bisa diabaikan. Hak veto komunitas adat (bisa muncul dalam bentuk keputusan lembaga adat atau seperti salib merah dan palang kayu) perlu mendapat pengakuan hukum yang eksplisit.

Di sisi keterbukaan informasi, undang-undang harus mewajibkan kementerian yang mengurus kehutanan untuk menyediakan data perizinan, peta kawasan hutan, data konflik, dan kinerja ekologis secara terbuka, tepat waktu, dan dalam format yang bisa diakses publik. Tanpa transparansi, akuntabilitas tidak bisa berjalan, dan tanpa akuntabilitas,

korupsi dan tumpang tindih perizinan akan terus menjadi penyakit endemik dalam tata kelola hutan.

Agenda ketujuh: Kelembagaan kehutanan yang berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup. Perubahan substansi hukum tidak akan cukup tanpa perubahan kelembagaan yang menyertainya. Selama ini, kelembagaan kehutanan dirancang untuk memaksimalkan penerimaan negara dari ekstraksi sumber daya hutan dan bukan untuk memulihkan dan menjaga fungsi ekologisnya. Insentif yang ada mendorong kementerian untuk menerbitkan izin sebanyak-banyaknya, bukan untuk memastikan hutan terjaga dan konflik diselesaikan.

Reorientasi kelembagaan yang diperlukan mencakup beberapa hal. **Pertama**, perlu ada pemisahan fungsi yang jelas antara regulator dan pengelola: institusi yang menetapkan kebijakan dan memberikan izin tidak boleh sama dengan institusi yang bertanggung jawab mengelola dan memulihkan kawasan hutan. Selama fungsi ini bercampur, konflik kepentingan akan selalu menguntungkan perizinan atas pemulihan. **Kedua**, sistem insentif bagi aparatur kehutanan perlu diubah mendasar: dari insentif berbasis perizinan dan penerimaan negara menjadi insentif berbasis kinerja ekologis dan penyelesaian konflik. **Ketiga**, mekanisme pengawasan internal dan independen perlu diperkuat, termasuk dengan mengakui peran jaringan pemantau independen kehutanan dan organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari sistem akuntabilitas publik yang sah. **Keempat**, pengendalian dan penegakan hukum fokus pada mendorong upaya pemulihan.

Pada aspek pendanaan, undang-undang baru perlu membuka jalan bagi Indonesia untuk memanfaatkan berbagai mekanisme pendanaan global untuk restorasi hutan: dari REDD+, dana iklim internasional, hingga berbagai instrumen keuangan inovatif yang sedang berkembang. Beban pembiayaan restorasi tidak bisa ditanggung sepenuhnya oleh anggaran negara, tetapi undang-undang harus memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menarik dan mengelola sumber pendanaan alternatif ini secara transparan dan berkeadilan.

V. Penutup: Membangun Undang-Undang yang Lahir dari Kesadaran Ekologis

Ada satu pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur dalam proses legislasi ini: apakah kita sedang membuat undang-undang untuk menyelesaikan masalah masa lalu, atau untuk membangun fondasi bagi masa depan yang berbeda? Jika hanya yang pertama, revisi pasal

demasi mungkin cukup. Tetapi jika kita serius tentang yang kedua, maka yang dibutuhkan adalah undang-undang yang lahir dari kesadaran bahwa model pengelolaan hutan yang sudah berjalan selama lebih dari lima dekade telah gagal, baik secara ekologis, secara sosial, dan pada akhirnya gagal secara ekonomi.

Undang-undang baru yang dibutuhkan Indonesia adalah undang-undang yang menempatkan restorasi ekosistem sebagai tujuan, bukan sebagai kegiatan sisa. Undang-undang yang mengakui bahwa masyarakat adat dan lokal bukan hambatan pengelolaan hutan, melainkan aktor terpenting dalam menjaganya. Undang-undang yang menutup celah-celah hukum yang selama ini digunakan untuk melegitimasi perampasan tanah dan pengabaian hak. Undang-undang yang distribusi manfaatnya adil, mekanisme partisipasinya bermakna, dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Proses penyusunannya sendiri harus mencerminkan nilai-nilai yang ingin diwujudkan. Artinya, konsultasi dengan masyarakat adat, komunitas di dalam dan sekitar hutan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan harus dilakukan secara sungguh-sungguh bukan sebagai formalitas yang dilewati sebelum keputusan sudah diambil di tempat lain. Naskah akademik yang menjadi landasannya harus terbuka untuk dikritik, dan daftar inventarisasi masalah yang dirumuskan harus mencerminkan luasnya persoalan yang ada, bukan mempersempitnya menjadi sekadar urusan teknis perizinan.

Lebih dari seribu korban jiwa dan kerusakan akibat bencana Sumatera dan Sulawesi mengingatkan kita bahwa biaya dari kelambanan kebijakan tidak pernah ditanggung secara merata. Mereka yang paling jauh dari pusat kekuasaan, yang berada di lereng-lereng bukit yang hutannya sudah lama ditebangi oleh konsesi yang mereka tidak pernah setuju adalah yang paling menanggung akibatnya. Inilah, pada akhirnya, alasan paling mendasar mengapa undang-undang kehutanan yang baru tidak bisa hanya menjadi pembaruan teknis. Ia harus menjadi pernyataan tentang pilihan moral suatu bangsa: bahwa hutan bukan warisan yang kita pinjam dari masa lalu untuk dihabiskan, melainkan titipan bagi generasi yang belum lahir yang wajib kita jaga dengan segenap kemampuan politik yang kita miliki.